



HUKUM KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA

Allisya Destari Pratami¹, Ikhwan Aulia Fatahillah²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

✉ corresponding author: allisyadestari6@gmail.com

Submitted: 03/04/2026	Accepted: 15/05/2026	Revision: 10/06/2026	Approved: 29/06/2026
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/83 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v3i01.01			

ABSTRACT

*This study analyzes the legal protection of works created by artificial intelligence (AI) from the perspective of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The rapid advancement of generative AI tools such as ChatGPT, Midjourney, and Stable Diffusion has created a normative vacuum because the law requires human authorship elements in the definitions of "Creation" and "Creator". Employing a normative juridical method that combines statute, conceptual, and comparative approaches, this research finds that purely AI-generated works do not qualify as protected creations and automatically fall into the public domain. In contrast, AI-assisted works may receive copyright protection if there is a significant and substantive human creative contribution. A comparative study with the United States, the European Union, China, and Singapore highlights the need for a more adaptive hybrid approach. The main challenges in Indonesia include ownership uncertainty, difficulties in law enforcement, and the risk of third-party copyright infringement due to data scraping. This study recommends amending the Copyright Law by redefining AI-based creations, mandating AI disclosure, and establishing technical guidelines from the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI) as a *de lege ferenda* solution.*

Keyword: Copyright, Artificial Intelligence, AI-Generated Works

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum atas karya cipta yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan pesat AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, dan Stable Diffusion telah menimbulkan kekosongan normatif karena undang-undang tersebut mensyaratkan unsur human authorship dalam definisi "Ciptaan" dan "Pencipta". Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan undang-undang, konsep, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa karya AI



murni (AI-generated) tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi dan secara otomatis masuk ke domain publik. Sementara itu, karya AI-assisted dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang signifikan dan substantif. Studi komparatif dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan Singapura menunjukkan perlunya pendekatan hibrida yang lebih adaptif. Tantangan utama di Indonesia meliputi ketidakpastian kepemilikan, kesulitan penegakan hukum, serta risiko pelanggaran hak cipta pihak ketiga akibat data scraping. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Hak Cipta dengan mendefinisikan ulang ciptaan berbasis AI, mewajibkan disclosure penggunaan AI, serta menyusun pedoman teknis DJKI sebagai solusi *de lege ferenda*.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya Cipta AI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif telah merevolusi proses penciptaan karya intelektual di seluruh dunia. Alat-alat seperti ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, dan berbagai model AI generatif lainnya memungkinkan manusia menghasilkan teks, gambar, musik, video, serta karya kreatif lainnya dalam waktu singkat dan skala masif hanya dengan memberikan perintah (*prompt*) sederhana. Fenomena ini tidak hanya mempercepat produktivitas industri kreatif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, terutama dalam rezim hak cipta.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) masih menjadi payung hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta. UU ini mendefinisikan “Ciptaan” sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara spesifik mengenai karya yang dihasilkan atau dibantu oleh AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok revisi UU Hak Cipta. Pada Maret 2026, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR. Revisi ini secara khusus membahas substansi AI, termasuk pembagian antara karya yang dibantu AI (AI-assisted) dan karya murni dihasilkan AI (AI-generated), serta perlindungan terhadap pencipta manusia. Direktorat Jenderal Kekayaan



Intelktual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah menyatakan bahwa karya yang dihasilkan 100% oleh AI tanpa intervensi manusia tidak dapat diberi perlindungan hak cipta karena AI bukan subjek hukum.

Secara global, kasus-kasus serupa juga muncul. Di Amerika Serikat, United States Copyright Office secara konsisten menolak pendaftaran karya yang dihasilkan murni oleh AI (contoh kasus *Thaler v. Perlmutter*). Sementara itu, gugatan-gugatan besar terhadap perusahaan AI seperti *Disney v. Midjourney* dan *Getty Images v. Stability AI* menunjukkan semakin tingginya konflik antara pemilik hak cipta asli dengan penggunaan data pelatihan AI. Kondisi ini semakin mendesak Indonesia untuk segera menyusun kerangka hukum yang adaptif agar tidak tertinggal dalam era ekonomi kreatif digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi terkait perlindungan karya cipta yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum sebagai objek utamanya, baik norma yang tertulis maupun norma yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan hukum (*rechtsvinding*) dan keadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dari sumber-sumber resmi yang dapat diakses secara daring maupun cetak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Karya Cipta dan Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) merupakan payung hukum utama yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang ciptaan. Konsep dasar “Ciptaan” dan “Pencipta” diatur secara tegas dalam Pasal 1, yang menjadi fondasi seluruh rezim perlindungan hak cipta di Indonesia.



Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Pencipta sebagai: “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan Ciptaan sebagai: “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa syarat orisinalitas (originality) dan sifat pribadi (personal character) merupakan unsur pokok. Frasa “bersifat khas dan pribadi” serta “dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi...” menunjukkan bahwa ciptaan harus lahir dari proses kreativitas manusia (human creativity). Karya yang tidak memiliki elemen kreativitas manusia tidak memenuhi syarat sebagai “Ciptaan” yang dilindungi.¹

Lebih lanjut, UU Hak Cipta membedakan dua jenis hak yang melekat pada Ciptaan, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4).

Hak moral (Pasal 5–7) bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak ini meliputi:

- a) hak untuk tetap dicantumkan sebagai pencipta;
- b) hak untuk mengubah atau menarik ciptaan dari peredaran;
- c) hak untuk mencegah distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasi pencipta.

Sifat abadi hak moral ini menegaskan bahwa hak cipta di Indonesia menganut sistem *droit d’auteur* (hak pencipta) yang menempatkan pencipta manusia sebagai subjek utama.

Hak ekonomi (Pasal 8–9) merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, seperti hak penggandaan, distribusi, penyewaan,

¹Tim Hukum, “Masalah Hak Cipta untuk Karya yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence (AI),” SurabayaLawFirm.com, 15 Maret 2025, <https://www.surabayalawfirm.com/masalah-hak-cipta-untuk-karya-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-ai/>.



dan penggunaan komersial. Hak ini dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.

Dengan demikian, konsep karya cipta dan pencipta dalam UU Hak Cipta Indonesia bersifat antropocentris (berpusat pada manusia). Hanya karya yang lahir dari ekspresi intelektual dan kreativitas manusia yang memenuhi syarat orisinalitas, khas, dan pribadi yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

2. Karakteristik Karya Cipta yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan

Karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dengan karya cipta konvensional yang lahir dari kreativitas manusia. AI tidak memiliki kesadaran, emosi, niat, atau pengalaman pribadi, melainkan hanya mengolah data secara algoritmik berdasarkan pola statistik dari dataset pelatihan yang sangat besar. Akibatnya, output AI bersifat prediktif dan probabilistik, bukan ekspresi orisinal yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karakteristik ini menimbulkan perdebatan yuridis karena karya AI cenderung merupakan "rekombinasi" dari data existing daripada kreasi baru yang benar-benar orisinal.²

Secara teknis, AI dapat diklasifikasikan menjadi narrow AI (AI sempit) dan generative AI (AI generatif). Narrow AI dirancang untuk tugas spesifik seperti pengenalan pola atau analisis data, sedangkan generative AI mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau lagu berdasarkan instruksi pengguna. Dalam konteks hak cipta, perhatian utama tertuju pada generative AI (misalnya ChatGPT, Midjourney, atau Suno) karena kemampuannya menciptakan karya kreatif secara mandiri atau semi-mandiri. Model ini menggunakan teknologi deep learning dan neural networks untuk memproses data pelatihan dalam jumlah masif.³

Proses pembuatan karya oleh AI generatif dimulai dari tahap training data, di mana model AI dilatih menggunakan ribuan hingga miliaran karya berhak

²Shelina Theodora, "Hak Cipta atas Lagu yang Dihasilkan Artificial Intelligence: Kepemilikan dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran dalam Regulasi Hak Cipta Indonesia", *ARJUNA* 6, No. 1 (November 2025): 64.

³Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1.



cipta (gambar, teks, musik) yang dikumpulkan dari internet tanpa izin pemilik hak cipta. Selanjutnya, pengguna memberikan prompt berupa instruksi teks sederhana, dan AI menghasilkan output melalui algoritma natural language processing (NLP) atau model generatif lainnya. Output tersebut merupakan hasil prediksi probabilistik, bukan refleksi imajinasi atau emosi manusia. Proses ini berlangsung dalam hitungan detik hingga menit, jauh berbeda dengan proses kreatif manusia yang melibatkan inspirasi, revisi, dan pengalaman pribadi.

Karakteristik utama karya AI adalah ketergantungannya pada data pelatihan yang sudah ada, sehingga sering kali muncul elemen “mirip” atau bahkan plagiarisme halus. Misalnya, lagu yang dihasilkan AI cenderung memiliki gangguan audio, vokal yang monoton, atau struktur yang kurang koheren karena hanya menggabungkan pola dari data existing. Demikian pula pada karya tulisan atau seni visual, output AI bersifat koheren secara teknis tetapi kurang memiliki kedalaman emosional dan orisinalitas pribadi. Hal ini bertentangan dengan syarat “bersifat khas dan pribadi” dalam definisi pencipta menurut UU Hak Cipta.

Terdapat perbedaan mendasar antara AI-generated (karya murni dihasilkan AI) dan AI-assisted (karya yang dibantu AI dengan intervensi manusia signifikan). Karya AI-generated murni sepenuhnya otonom tanpa kontribusi kreatif manusia, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai “Ciptaan” karena tidak lahir dari kemampuan, pikiran, imajinasi, atau keahlian manusia. Sebaliknya, karya AI-assisted melibatkan peran aktif manusia seperti penyuntingan mendalam, penentuan konsep, atau modifikasi substansial, sehingga dapat diklaim sebagai ciptaan manusia dan berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta.⁴

Perbedaan tersebut memiliki implikasi yuridis yang penting di Indonesia. Karya AI-generated murni dianggap tidak memenuhi unsur orisinalitas dan human authorship, sehingga secara otomatis masuk ke domain publik (public domain). Sementara itu, karya AI-assisted masih memungkinkan atribusi hak cipta kepada pengguna manusia sepanjang kontribusinya bersifat kreatif dan substantif. Namun, ketidakjelasan batas antara keduanya serta minimnya

⁴Martha Tri Lestari, "Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, No. 1 (Februari 2026): 160.



regulasi terkait transparansi dataset pelatihan menjadi tantangan utama dalam praktik pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁵

Dengan demikian, karakteristik karya cipta AI menunjukkan adanya pergeseran paradigma penciptaan dari antropocentris (berpusat pada manusia) menuju machine-generated content yang cepat, efisien, tetapi kurang memiliki elemen personalitas dan orisinalitas sebagaimana dipersyaratkan hukum hak cipta Indonesia saat ini. Hal ini menjadi dasar analisis lebih lanjut mengenai kedudukan hukum karya AI dalam subbab berikutnya.

3. Analisis Yuridis Perlindungan Karya Cipta AI Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Ketentuan Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan “Ciptaan” sebagai “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Frasa “dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi...” secara tegas menuntut adanya elemen kreativitas manusia (human authorship). Karya AI generatif yang sepenuhnya otonom tidak memenuhi syarat ini karena output-nya bersifat probabilistik dan tidak lahir dari proses intelektual manusia.

Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta mendefinisikan “Pencipta” sebagai “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. AI tidak dapat dikategorikan sebagai “pencipta” karena AI bukan subjek hukum (person). AI hanyalah alat bantu (tool) yang dioperasikan oleh manusia. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan 100% oleh AI (AI-generated) tidak dapat diberi status sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta dan secara otomatis masuk ke domain publik (public domain).

Analisis yuridis lebih lanjut menunjukkan bahwa hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4–9 UU Hak Cipta) hanya melekat pada pencipta manusia. Hak

⁵Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, dan Rohaini, “Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, No. 2 (Mei 2025): 1079.



moral bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi bersifat terbatas waktu. Karena AI tidak memiliki kepribadian hukum, tidak mungkin diberikan atribusi hak moral maupun hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Hal ini berbeda dengan karya AI-assisted di mana kontribusi manusia bersifat substantif (misalnya penyuntingan mendalam atau penentuan konsep kreatif), sehingga hak cipta dapat diberikan kepada pengguna manusia.⁶

Dalam praktik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga April 2026 masih menerapkan ketentuan UU Hak Cipta secara ketat. Pendaftaran karya yang mencantumkan penggunaan AI secara dominan sering ditolak atau diminta klarifikasi tambahan. Hal ini sesuai dengan doktrin human authorship yang dianut Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan dan pedoman DJKI. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi pelaku industri kreatif yang memanfaatkan AI.⁷

Kekosongan normatif ini juga menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta pihak ketiga. Proses training data AI yang menggunakan karya berhak cipta tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Namun, karena tidak ada mekanisme atribusi atau lisensi wajib bagi dataset pelatihan, penegakan hukum menjadi sulit. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pendekatan *de lege lata* (hukum yang berlaku saat ini) belum mampu mengakomodasi realitas teknologi AI generatif.

4. Studi Komparatif Perlindungan Karya AI di Beberapa Negara

Studi komparatif terhadap regulasi perlindungan karya cipta yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) di berbagai negara menjadi sangat relevan bagi Indonesia yang sedang menggodok revisi Undang-Undang Hak Cipta. Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi best practices sekaligus menghindari kekosongan hukum yang sama. Secara umum, negara-negara maju telah mengadopsi model yang berbeda-beda, mulai dari pendekatan ketat human authorship hingga model yang lebih fleksibel berbasis kontribusi manusia atau “work made for hire”. Perbandingan ini menunjukkan bahwa

⁶Muhammad Akmal Mukhasibi dan Selamat Widodo, "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02 (2025): 297.

⁷Asep Saiful Abdi dan Ade Adhari, "Perlindungan Hak Cipta atas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 10 (2025): 2310.



tidak ada satu model pun yang sempurna, tetapi semuanya menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan pencipta manusia.⁸

Di Amerika Serikat, prinsip human authorship menjadi doktrin utama yang sangat ketat. United States Copyright Office secara konsisten menolak pendaftaran karya yang dihasilkan murni oleh AI. Kasus landmark *Thaler v. Perlmutter* (2025) menjadi contoh nyata: Mahkamah Federal Distrik Columbia menegaskan bahwa karya yang dibuat secara otonom oleh AI “Creativity Machine” tidak memenuhi syarat hak cipta karena tidak ada pencipta manusia. Pendekatan ini selaras dengan Copyright Act 1976 yang mensyaratkan adanya ekspresi intelektual manusia sebagai syarat orisinalitas. Akibatnya, karya AI murni (AI-generated) dianggap masuk domain publik, sementara karya AI-assisted hanya dilindungi sepanjang kontribusi manusia bersifat substansial.⁹

Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris Raya cenderung lebih fleksibel dengan menekankan peran “pengaturan yang diperlukan” (arrangements necessary) oleh manusia. Dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) Inggris, pencipta dapat mencakup orang yang melakukan pengaturan terhadap komputer atau AI. Uni Eropa melalui AI Act dan interpretasi Copyright Directive juga mensyaratkan kontribusi manusia yang signifikan, meskipun belum ada regulasi harmonisasi penuh di tingkat UE. Pendekatan ini memberikan perlindungan terbatas bagi karya AI-assisted, sehingga mendorong inovasi tanpa meninggalkan pencipta manusia sepenuhnya.

Di China, regulasi hak cipta AI bersifat hibrida dan pragmatis. Copyright Law of the People’s Republic of China mengakui doktrin serupa “work made for hire”. Kasus Tencent Dreamwriter (2020) menjadi preseden penting di mana pengadilan Shanghai mengakui artikel yang dihasilkan AI sebagai ciptaan yang dilindungi, dengan atribusi hak cipta diberikan kepada perusahaan pengembang

⁸Keisya Lisanaa Shidqin Alyaa Putriasra, "Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya: Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia," *IPMHI Law Journal* 5, no. 3 (2025): 125.

⁹Randy Artawijaya dan Dyah Permata Budi Asri, "Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (Desember 2025): 4287.



AI (bukan kepada AI itu sendiri). Pendekatan ini mendukung percepatan pengembangan teknologi nasional sambil tetap mempertahankan subjek hukum sebagai manusia atau badan hukum.¹⁰

Singapura menunjukkan pendekatan yang paling adaptif di Asia Tenggara. Melalui Copyright Act 2021 dan kerangka tata kelola AI yang komprehensif, Singapura mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan regulasi data pribadi (PDPA). Negara ini tidak hanya mengakui karya AI-assisted, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha teknologi dengan mekanisme transparansi dataset dan lisensi. Pendekatan ini menjadi model menarik bagi Indonesia karena lokasi geografis dan karakteristik ekonomi yang relatif mirip.

5. Tantangan dan Kekosongan Hukum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) belum mengatur secara eksplisit mengenai karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang mensyaratkan unsur “pencipta manusia” serta “khas dan pribadi” menciptakan kekosongan norma (legal vacuum) yang signifikan. Akibatnya, karya AI generatif yang otonom tidak memenuhi syarat sebagai “Ciptaan” yang dilindungi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas dalam praktik pendaftaran dan pemanfaatan di Indonesia.

Kekosongan hukum ini paling terasa pada status kepemilikan dan atribusi hak cipta. Tidak ada kejelasan apakah hak ekonomi dan hak moral dapat diberikan kepada pengguna manusia yang hanya memberikan prompt, atau apakah karya AI murni langsung masuk ke domain publik. Praktik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini masih bersifat ambigu, sehingga banyak pencipta memilih mendaftarkan karya AI-assisted atas nama individu atau badan hukum untuk mengakalinya, padahal tidak ada pedoman resmi yang jelas.¹¹

Masalah penegakan hukum menjadi semakin rumit karena tidak adanya subjek hukum yang jelas. Jika terjadi pelanggaran atas karya AI, siapa yang dapat

¹⁰Yuka Latieful Mantiqa, Mulida Hayati, dan Satriya Nugraha, "Generative AI in The Context of Intellectual Property Law: Urgency, Challenges, and Legal Protection," *JLPH: Journal of Law, Politics and Humanities* 5, no. 6 (2025): 1124.

¹¹Annisa Zerlina Cindy Gayatri, Nuzulia Kumala Sari, dan Halif, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (November 2025): 1.



digugat? Apakah pengguna prompt, pengembang AI, atau penyedia platform? Kekosongan ini menyebabkan kesulitan dalam proses litigasi, karena UU Hak Cipta hanya mengenal pencipta manusia sebagai pemegang hak. Akibatnya, penegakan hak cipta di era AI menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berlarut-larut.

Selain itu, proses training data AI yang sering menggunakan karya berhak cipta tanpa izin (data scraping) juga belum diatur secara memadai. Pasal 9 dan Pasal 113 UU Hak Cipta belum memberikan mekanisme lisensi khusus atau kewajiban transparansi dataset. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran massal terhadap hak cipta pihak ketiga tanpa adanya sanksi yang jelas, sehingga merugikan pencipta manusia asli.¹²

Dampak kekosongan hukum ini sangat dirasakan oleh industri kreatif dan UMKM. Pelaku usaha kecil di bidang seni, musik, desain, dan konten digital mengalami ketidakpastian dalam memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Tanpa regulasi yang jelas, mereka khawatir karya mereka tidak terlindungi atau malah dituduh melanggar hak cipta saat menggunakan AI. Akibatnya, inovasi dan daya saing ekonomi kreatif Indonesia berpotensi terhambat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.¹³

Lebih lanjut, kekosongan norma ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang berdampak pada investasi dan pengembangan teknologi AI di Indonesia. Investor dan pelaku startup ragu untuk mengembangkan produk berbasis AI karena risiko litigasi yang tinggi. Padahal, di tengah target pemerintah untuk mendorong ekonomi digital, regulasi yang adaptif justru sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karya cipta yang dihasilkan secara murni oleh kecerdasan buatan (AI) tidak dapat dikategorikan sebagai "Ciptaan" yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹²Urbanisasi dan Agusman, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI): Tantangan dan Peluang bagi Sistem HAKI Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11575

¹³Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia," dalam *Seminar Nasional & Call for Paper HUBISINTEK 2024* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2024), 16.



Cipta. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta secara tegas mensyaratkan unsur human authorship, yaitu adanya inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, serta sifat khas dan pribadi yang hanya dapat dimiliki oleh pencipta manusia. AI, sebagai alat bantu yang tidak memiliki kepribadian hukum, tidak memenuhi syarat sebagai subjek pencipta. Akibatnya, karya AI-generated murni secara otomatis masuk ke domain publik, sementara karya AI-assisted hanya dapat dilindungi apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang signifikan dan substantif.

Kekosongan hukum yang ada saat ini menimbulkan berbagai tantangan praktis dan yuridis di Indonesia. Ketidakjelasan status kepemilikan, atribusi hak moral dan hak ekonomi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan AI menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi pelaku industri kreatif, UMKM, serta investor di bidang teknologi. Selain itu, proses training data yang sering memanfaatkan karya berhak cipta tanpa izin semakin memperburuk risiko pelanggaran massal. Kondisi ini tidak hanya menghambat inovasi, tetapi juga berpotensi merugikan pencipta manusia dan melemahkan daya saing ekonomi kreatif nasional di era digital.

Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas DPR RI menjadi sangat mendesak dan strategis. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan *de lege ferenda* yang adaptif dengan mendefinisikan ulang “ciptaan berbasis AI”, menetapkan ambang batas kontribusi manusia yang jelas, mewajibkan disclosure penggunaan AI pada saat pendaftaran, serta menyusun pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendekatan hibrida yang mengakui peran manusia sebagai pengatur dan pemilik hak cipta akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong perkembangan teknologi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kreator manusia.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan segera menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif, pelaku industri kreatif meningkatkan kesadaran akan batasan hukum AI, serta akademisi terus melakukan kajian mendalam untuk mendukung pembaruan regulasi. Dengan demikian, hukum hak cipta Indonesia dapat menjadi instrumen yang responsif terhadap kemajuan teknologi sekaligus tetap menjaga esensi perlindungan hak pencipta manusia di era kecerdasan buatan.



REFERENSI

- Abdi, Asep Saiful, dan Ade Adhari. 2025. "Perlindungan Hak Cipta atas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 10: 2310–2322.
- Artawijaya, Randy, dan Dyah Permata Budi Asri. 2025. "Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, No. 12 (Desember): 4287–4291.
- Ekawardani, Dibit Yuniar, dan Mochamad Cholil. 2025. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4: 1–34.
- Gayatri, Annisa Zerlina Cindy, Nuzulia Kumala Sari, dan Halif. 2025. "Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (November).
- Hamid, Zaldy Salim Mhd., dan Rianjani Rindu R. n.d. "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan." LK2 FHUI. Diakses pada 29 April 2026. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.
- Karimullah, Muhammad Zidan, Ria Wierma Putri, dan Rohaini. 2025. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, No. 2 (Mei): 1079–1094.
- Lestari, Martha Tri. 2026. "Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, No. 1 (Februari): 160–169.
- Mantiqa, Yuka Latieful, Mulida Hayati, dan Satriya Nugraha. 2025. "Generative AI in The Context of Intellectual Property Law: Urgency, Challenges, and Legal Protection." *JLPH: Journal of Law, Politics and Humanities* 5, No. 6: 1124–1134.
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, dan Selamat Widodo. 2025. "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02: 297–307.
- Putriasra, Keisya Lisanaa Shidqin Alyaa. 2025. "Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya: Studi



- Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia." *IPMHI Law Journal* 5, No. 3: 125–140.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. 2024. "Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia." Dalam Seminar Nasional & Call for Paper HUBISINTEK 2024, 16–22. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Theodora, Shelina. 2025. "Hak Cipta atas Lagu yang Dihasilkan Artificial Intelligence: Kepemilikan dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran dalam Regulasi Hak Cipta Indonesia." *ARJUNA* 6, No. 1 (November): 64–76.
- TimHukum. 2025. "Masalah Hak Cipta untuk Karya yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence (AI)." SurabayaLawFirm.com. Pembaruan terakhir 15 Maret 2025. <https://www.surabayalawfirm.com/masalah-hak-cipta-untuk-karya-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-ai/>.
- Urbanisasi, dan Agusman. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI): Tantangan dan Peluang bagi Sistem HAKI Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, No. 2 (Oktober-Desember): 11575–11580.